

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

- Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP dan NPWP.
3. Data/Keterangan tentang Titik Lokasi Reklame yang dimohonkan.
4. Gambar/Contoh Reklame.
5. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
6. Bukti lunas Pajak Reklame tahun yang berjalan.
7. Persetujuan atau berita acara kesepakatan pemilik lokasi penyelenggara reklame.
8. Rekomendasi Titik Pemasangan Reklame dari Tim Teknis

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : 1 (satu) Tahun.